



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 218/BAN-PT/AK/2012
Lampiran : 1. Kode Etik Asesor BAN-PT
 2. Surat Edaran Ketua BAN-PT kepada Asesor
Perihal : Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT

16 Februari 2012

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Sehubungan dengan keputusan sidang Pleno Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tentang hasil asesmen awal, maka diputuskan bahwa Badan Akreditasi Perguruan Tinggi akan melaksanakan asesmen lapangan. Asesmen lapangan akan berlangsung selama dua hari sampai tiga hari di lokasi program studi/perguruan tinggi Saudara.

Kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk memfasilitasi Tim Asesmen Lapangan dalam upaya mengamati, menggali data dan informasi yang obyektif, benar, sah dan andal yang diperlukan oleh Tim Asesmen Lapangan dalam melakukan tugasnya.

Atas kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Sekretaris Eksekutif

Adil Basuki Ahza

Tembusan:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Pimpinan/Pengurus Yayasan (Khusus untuk PTS).



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT TUGAS

Nomor : P. 0053 /BAN-PT/S3-III/III/2012

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Tahap III bagi program studi Program Doktor Tahun 2012, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan ke lokasi program studi Doktor yang diakreditasi, untuk itu kami menugaskan kepada :

Nama : Furqon, Prof. Dr. - UPI
No Hp. 08122374875

Mansyur, Prof.,Dr.,M.Si. - UNM
No Hp. 08152510955

Jabatan : Tim Asesor
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Alamat : Kompl. Kemdiknas RI, Gd. D Lt. 1,
Jl. Fatmawati – Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telp : 021-7668690, 7698035, 7694403, Fak. 7668690, 7698035

Mengunjungi : Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 - 15 April 2012

Program Studi : Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012.


Demikian surat tugas ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Maret 2012

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,



Kamanto Sunarto

Tembusan :

1. Rektor/Ketua/Direktur : Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
2. Sekretaris Balitbang Dikbud
3. Penanggungjawab Kegiatan
4. Kepala Bagian Keuangan Balitbang Dikbud.



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

P32

Nomor : 191/BAN-PT/AK/2012
Perihal : Surat Edaran Ketua BAN-PT
Tentang pelanggaran Kode Etik.

16 Februari 2012

Kepada Yth :
Para Asesor BAN-PT

Berkenaan dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan untuk menyetujui dan memenuhi Kode Etik BAN-PT oleh Bapak/Ibu/Saudara, dengan hormat dimohon perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Pada waktu Asesmen Lapangan (site visit) sebelum proses akreditasi dimulai, Kode Etik BAN-PT dibacakan dihadapan Pimpinan Program Studi yang akan diakreditasi.
2. Apabila pihak Program Studi dan / atau Satuan Pendidikan yang diakreditasi memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya, asesor wajib menolak dan langsung mengembalikannya.
3. Apabila karena satu dan lain hal ternyata hadiah tersebut pada butir 2 terbawa, maka asesor wajib menolak menyerahkannya kepada Pimpinan BAN-PT dan selanjutnya akan mengembalikannya kepada Pimpinan Program Studi dan / - atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan
4. Apabila Program Studi atau Satuan Pendidikan yang diakreditasi menawarkan pembayaran hotel/ akomodasi selama Asesmen Lapangan (site visit), asesor wajib menolaknya, karena biaya hotel/ akomodasi telah ditanggung oleh BAN-PT.
5. Apabila Program Studi/ atau Satuan Pendidikan yang telah diakreditasi menawarkan fasilitas hiburan/ kunjungan wisata selama berlangsungnya Asesmen lapangan (site visit), asesor wajib menolaknya.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Kamanto Sunarto

Tembusan:

1. Sekretaris Eksekutif BAN-PT
2. Arsip



**PERNYATAAN MENYETUJI DAN MEMATUHI KODE-ETIK
ASESOR BAN-PT**

Latar Belakang

1. Asesor adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Asesor karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai asesor.
2. Asesor adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural, bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.
3. Salah satu ciri utama ke-independen-an BAN-PT, yang banyak dipertanyakan pihak lembaga akreditasi perguruan tinggi luar negeri (APQN, INQAAHE) adalah :
 1. Adanya Asesor sebagai peer group / peer reviewer yang melaksanakan proses asesmen akreditasi secara independen.
 2. Adanya Kode Etik Asesor yang menjamin pelaksanaan Akreditasi BAN-PT, dilakukan Asesor secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

Kode Etik Asesor

1. Seorang Asesor harus menyatakan secara tertulis, bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan Institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan conflict of interest.
2. Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi, minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikasi akreditasi.
4. Asesor harus bekerja secara obyektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi / dokumen maupun hasil penilaian (nilai / score) proses akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi / keluarga / kelompok dari kegiatan akreditasi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.
8. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BAN-PT.



Keharusan dan Larangan bagi Asesor

Asesor harus (Keharusan)

1. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "peer reviewer", sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi program studi dan / atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai. Obyektif dalam memberikan penilaian. Membawakan diri sebagai "peer reviewer" yang berperilaku baik, yaitu antara lain : jangan sampai baik hati yang berlebihan atau sebaliknya, bermuka masam, murung, kejam atau memperlihatkan kekusasan, sehingga pihak program studi dan atau satuan pendidikan tinggi merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat.
2. Tegass dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang program dan atau satuan pendidikan tinggi tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.
3. Mendapatkan ijin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas akreditasi
4. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat / pertemuan asesmen.
5. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan, dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
6. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
7. Menjamin kerahasiaan hasil akreditasi dan semua hal yang rahasia (confidential) pada semua tahap dalam proses akreditasi.
8. Memperhatikan dan menerapkan tatakrma & sopan santun yang memadai.
9. Menghormati dan menghargai tradisi local, standard moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan (site visit).
10. Memperhatikan dan menerapkan pesan moral dan system nilai yang berlaku.

Asesor tidak boleh (larangan)

1. Memiliki afiliasi dengan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
2. Memiliki komitmen, antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial untuk kepentingan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
3. Menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.



4. Memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan akreditasi.
5. Bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
6. Memberikan pernyataan pribadi dan atau mengatasnamakan BAN-PT mengenai prediksi hasil akreditasi program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
7. Memberitahukan cara pengisian instrumen akreditasi dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh hasil akreditasi yang baik.
8. Menerima layanan, pemberian atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat akan selama, dan atau setelah melakukan penilaian program atau satuan pendidikan tinggi yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi.
10. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil visitasi, dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara Visitasi).

PERNYATAAN KEPATUHAN

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan asesor seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi asesor ini, maka saya bersedia dihentikan dari proses asesmen yang ditugaskan, dan BAN-PT tidak akan menugaskan saya lagi sebagai Asesor BAN-PT.

Tanda tangan Asesor dan tanggal : 23-5-2012

Nama Jelas : (M. Djuzi Mubandir)



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 191/BAN-PT/AK/2012
Perihal : Surat Edaran Ketua BAN-PT
Tentang pelanggaran Kode Etik.

16 Februari 2012

Kepada Yth :
Para Asesor BAN-PT

P. 31

Berkenaan dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan untuk menyetujui dan memenuhi Kode Etik BAN-PT oleh Bapak/Ibu/Saudara, dengan hormat dimohon perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Pada waktu Asesmen Lapangan (site visit) sebelum proses akreditasi dimulai, Kode Etik BAN-PT dibacakan dihadapan Pimpinan Program Studi yang akan diakreditasi.
2. Apabila pihak Program Studi dan / atau Satuan Pendidikan yang diakreditasi memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya, asesor wajib menolak dan langsung mengembalikannya.
3. Apabila karena satu dan lain hal ternyata hadiah tersebut pada butir 2 terbawa, maka asesor wajib menolak menyerahkannya kepada Pimpinan BAN-PT dan selanjutnya akan mengembalikannya kepada Pimpinan Program Studi dan / atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan
4. Apabila Program Studi atau Satuan Pendidikan yang diakreditasi menawarkan pembayaran hotel/ akomodasi selama Asesmen Lapangan (site visit), asesor wajib menolaknya, karena biaya hotel/ akomodasi telah ditanggung oleh BAN-PT.
5. Apabila Program Studi/ atau Satuan Pendidikan yang telah diakreditasi menawarkan fasilitas hiburan/ kunjungan wisata selama berlangsungnya Asesmen lapangan (site visit), asesor wajib menolaknya.


Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kamanto Sunarto

Tembusan:

1. Sekretaris Eksekutif BAN-PT
2. Arsip



PERNYATAAN MENYETUJI DAN MEMATUHI KODE ETIK
ASESOR BAN-PT

Latar Belakang

1. Asesor adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Asesor karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai asesor.
2. Asesor adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural, bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.
3. Salah satu ciri utama ke-independen-an BAN-PT, yang banyak dipertanyakan pihak lembaga akreditasi perguruan tinggi luar negeri (APQN, INQAAHE) adalah :
 1. Adanya Asesor sebagai peer group / peer reviewer yang melaksanakan proses asesmen akreditasi secara independent.
 2. Adanya Kode Etik Asesor yang menjamin pelaksanaan Akreditasi BAN-PT, dilakukan Asesor secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

Kode Etik Asesor

1. Seorang Asesor harus menyatakan secara tertulis, bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan Institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan conflict of interest.
2. Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi, minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikasi akreditasi.
4. Asesor harus bekerja secara obyektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi / dokumen maupun hasil penilaian (nilai / score) proses akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi / keluarga / kelompok dari kegiatan akreditasi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.
8. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BAN-PT.



Keharusan dan Larangan bagi Asesor

Asesor harus (Keharusan)

1. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "peer reviewer", sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi program studi dan / atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai. Obyektif dalam memberikan penilaian. Membawakan diri sebagai "peer reviewer" yang berperilaku baik, yaitu antara lain : jangan sampai terbaik hati yang berlebihan atau sebaliknya, bermuka masam, murung, kejam atau memperlihatkan kekuasaan, sehingga pihak program studi dan atau satuan pendidikan tinggi merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat.
2. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang program dan atau satuan pendidikan tinggi tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.
3. Mendapatkan ijin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas akreditasi
4. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat / pertemuan asesmen.
5. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan, dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
6. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
7. Menjamin kerahasiaan hasil akreditasi dan semua hal yang rahasia (confidential) pada semua tahap dalam proses akreditasi.
8. Memperhatikan dan menerapkan tatakrama & sopan santun yang memadai.
9. Menghormati dan menghargai tradisi local, standard moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan (site visit).


Asesor tidak boleh (larangan)

1. Memiliki afiliasi dengan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
2. Memiliki komitmen, antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial untuk kepentingan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.
3. Menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilai.

4. Memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan akreditasi.
5. Bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
6. Memberikan pernyataan pribadi dan atau mengatasnamakan BAN-PT mengenai prediksi hasil akreditasi program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
7. Memberitahukan cara pengisian instrumen akreditasi dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh hasil akreditasi yang baik.
8. Menerima layanan, pemberian atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian program atau satuan pendidikan tinggi yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi.
10. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil visitasi, dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara Visitasi).

PERNYATAAN KEPATUHAN

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan asesor seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi asesor ini, maka saya bersedia dihentikan dari proses asesmen yang ditugaskan, dan BAN-PT tidak akan menugaskan saya lagi sebagai Asesor BAN-PT.

Tanda tangan Asesor dan tanggal : 

Nama Jelas : 